



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4695-4709

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka

Ali Akbar<sup>1✉</sup>, Nabila Hania Astuti<sup>2</sup>, Rahma Aulia<sup>3</sup>, Jafar Alfarobi Simbolon<sup>4</sup>,  
Yusril Tri Mahendra<sup>5</sup>

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [aliakbar@uinsu.ac.id](mailto:aliakbar@uinsu.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Hukum Islam menjadi landasan dasar yang kuat dalam kehidupan umat Islam terutama di Indonesia. Penyusunan hukum positif di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam. Hukum Islam senantiasa hidup dan berkembang di masyarakat. Sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang hukum Islam. Studi kepustakaan dibentuk berdasarkan data deskriptif dan kualitatif tentang perkembangan sejarah hukum Islam di Indonesia. Kajian ini meneliti bagaimana perkembangan Hukum Islam mulai dari era kerajaan Islam, pada era kolonial belanda, era kemerdekaan sampai sekarang. Pada masa kerajaan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dibawah kekuasaan raja. Akan tetapi setelah masuknya kolonial belanda hukum Islam menjadi porak-poranda dimana saat itu hukum Islam dibenturkan dengan hukum adat sehingga tidak ada keseimbangan diantara keduanya dengan tujuan hukum belanda dapat berlaku seutuhnya di Indonesia. Ketika Indonesia sudah merdeka Hukum Islam mengalami perkembangan yang sangat Signifikan, bahkan hukum Islam dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia ditempatkan setelah hukum positif dan sebelum hukum adat.

Kata Kunci: *Hukum Positif, Hukum Islam, Sejarah, Kerajaan, Penjajahan, Merdeka*

## Abstrack

Islamic law is a strong basic foundation in the lives of Muslims, especially in Indonesia. The preparation of positive law in Indonesia is inseparable from the influence of Islamic law. Islamic law has always lived and developed in society. Research on Islamic law is very interesting to do. Library studies are made based on descriptive and qualitative data about the history of the development of Islamic law in Indonesia. This research is about how the development of Islamic law starting from the Islamic kingdom period, during the Dutch colonial period, the independence period until now. During the Islamic kingdom period experienced a fairly rapid development under the rule of the king. However, after the entry of the Dutch colonialism, Islamic law became ruined where at that time Islamic law was clashed with customary law so that there was no balance between the two with the aim that Dutch law could fully apply in Indonesia. When Indonesia became independent, Islamic law experienced a very significant development, even Islamic law was used as a source of law in Indonesia, placed after positive law and before customary law.

*Keywords: Positive Law, Islamic Law, History, Empire, Colonialism, Independent*

## PENDAHULUAN

Hukum Islam sudah ada sejak Islam pertama kalinya masuk ke Indonesia. Seiring dengan tersebarnya ajaran Islam di Indonesia tentu saja memiliki peraturan yang wajib dan harus diikuti pengikutnya. Hukum Islam ini kian mengalami perubahan dan pembaharuan mengikuti perkembangan zaman. Secara sosiologis dan kultural hukum Islam tidak pernah luput mengambil alih dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem apapun baik dalam bidang ekonomi, sosiologi bahkan politik sekalipun.

Sampai saat ini hukum Islam berperan penting dalam menentukan beberapa permasalahan hukum. Karena hukum Islam dianggap tepat dan selaras dengan kehidupan masyarakat.

Perkembangan hukum Islam kian mengalami pasang surut dikarenakan perubahan sosial di masyarakat. Pada masa kerajaan hukum Islam bisa didapati di beberapa wilayah saja, hal ini disebabkan banyaknya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang lebih dulu tersebar di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penyebaran Hukum Islam di Nusantara. Pada era penjajahan hukum Islam masih simpang siur dikarenakan pribumi dipaksa tunduk dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh penjajah. Hukum Islam pada era

itu mempunyai kedudukan yang kuat dalam hal hukum sebelum Belanda turut campur dalam aksi politiknya di nusantara, mengingat keberadaan hukum Islam sangat bergantung dengan peraturan yang diterapkan disuatu wilayah. Akibat dari politik penjajahan belanda hukum Islam termajinalkan. Dengan kedok VOC seolah-olah belanda memberikan kebebasan penuh masyarakat untuk menganut dan membuat aturan tersendiri atas agama yang dianut terutama umat Islam. Belanda bertujuan untuk menerapkan politik hukum kepada masyarakat agar mengikuti peraturan yang telah mereka tetapkan di Indonesia. Pada masa ini hukum Islam tidak mengalami perkembangan. Setelah kemerdekaan hukum Islam akhirnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, saat inilah Islam diakui sebagai entitas agama mayoritas di Indonesia dan hukum Islam turut ambil alih dalam penetapan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam kini memiliki ketentuan khusus yang di resmikan negara yakni Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai kebijakan Islam dalam menghadapi permasalahan dan isu-isu yang kian berkembang di kalangan masyarakat Khususnya Umat Islam di Indonesia.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ini adalah dengan menggunakan Studi Pustaka dan kutipan langsung dari Artikel, Jurnal, dan Website resmi yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu, *حکم-يحكم-حكما*. Berdasarkan kata *حکم* tersebut kemudian muncul kata *الحكمة* yang memiliki arti kebijaksanaan.

Bagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Daud Ali yang dimana kata hukum dalam bahasa Arab memiliki makna Norma, kaidah, aturan, tolak ukur, pedoman yang digunakan sebagai menilai dan melihat kebiasaan manusia dan lingkungan sekitarnya (Rohidin 2016).

Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau Norma yang mengatur perbuatan manusia dalam suatu masyarakat, baik yang diterapkan pemerintah maupun tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat itu sendiri. Ada yang berbentuk

tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis contohnya hukum adat dan hukum yang berlaku di masyarakat (*the applicable law*). (Irwan 2020)

Selanjutnya Islam adalah bentuk masdar dari kata *السلام-يسلم-اسالما* yang artinya damai atau selamat. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan peyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhan. (Rohidin 2016)

Tidak ditemukan kata hukum Islam di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an ialah kata syariah dan fikih. Atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam ialah syariah Islam (*syara'*).

Dengan demikian, kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang apabila diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literatur barat. Menurut Hasbi As-shiddiqi hukum Islam adalah hasil upaya yang dikumpulkan oleh ahli fikih dalam melaksanakan syariat yang berkesesuaian dengan kondisi masyarakat. Dan menurut pendapat Amir Syarifuddin, jika hukum dikaitkan dengan Islam maka akan mempunyai pengertian seperangkat aturan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya mengenai perbuatan manusia yang sudah mukallaf yang berlaku dan mengikat pada semua Muslim. (Sulthon 2019)

Hukum Islam mempunyai dua sifat, yaitu al-tsabat (tetap) dan al-tathawwur (berkembang). Sifat pertama, yaitu Hukum Islam sebagai wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa, sedangkan sifat yang kedua, yaitu Hukum Islam yang berkembang, tidak kakudalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Dalam keterpaduan antara dua sifat itulah Hukum Islam dapat bertahan sepanjang masa. Sifat yang pertama disebut syariah. Sedangkan sifat yang kedua disebut fiqh, yaitu pemahaman dari syariah.

Dalam menjawab tuntutan zaman yang terus berubah, dalam tulisan ini diketengahkan dua epistemologi Hukum Islam, yaitu ijihad dan qiyas. Dengan kedua metode tersebut segala persoalan ditengah-tengah masyarakat dapat dipecahkan, walaupun secara yurisprudensi hukum dari persoalan tersebut tidak ada. (Sulthon 2019)

## B. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kerajaan

Ditinjau dari perspektif sejarah, hukum Islam mengalami proses yang cukup panjang mulai dari zaman kerajaan sampai di era saat ini. Menurut para sejarawan, hukum Islam perawal dari kerajaan kerajaan Islam di Indonesia disinilah dtanamkan bibit-bibit dari hukum Islam itu, dan hal ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Disetiap kerajan memiliki cara tersendiri dalam mengislamisasi wilayahnya, hal ini pula yang menimbulkan beragam corak hukum Islam di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dalam menghadapi masalah perubahan sosial pada masyarakat hukum Islam mengalami pasang surut dikarenakan

hukum Islam selalu bersinggungan dengan hukum yang lebih dulu di tetapkan belanda, hukum positif, dan hukum adat sekalipun.

#### 1. Perkembangan Hukum Islam Pada masa Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai yang berdiri sekitar tahun 1267 mendapatkan pengaruh besar terhadap hukum Islam dari luar yang bermazhab Syafi'i, maka dari sinilah disebarluaskan paham mazhab Syafi'i ke kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Namun pada era tahun 1521, kerajaan Samudera Pasai ini ditaklukkan oleh Portugis memaksa mereka harus bergabung ke kerajaan Aceh di Bandar Aceh Darussalam. Lalu ketika kerajaan Aceh dipimpin Sultan Iskandar Muda, beliau pernah mengangkat seorang mufti terkemuka bernama Syekh Abdul Ra'uf Singkel dan pada masa itu ia yaitu era pemerintahnya juga pernah menerbitkan buku yang berjudul Sirathal Mustaqim karya ulama besar bernama Nuruddin Arraniri yang dimana digunakan sebagai media penyebaran Islam dan pedoman bagi guru-guru agama maupun para qodhi (hakim). (Gunawan 2018)

#### 2. Kerajaan Demak

Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pulau Jawa sekaligus menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Indonesia. Berdirinya kerajaan demak menjadi tanda bahwa Islam mulai terintegrasi kepada ranah politik Kerajaan Demak terletak Jawa Tengah yang sangat menguntungkan dalam perdagangan dan pertanian pada masa itu. Wilayah Demak berada di tepi selat antara Pegunungan Muria dengan Jawa. Selat tersebut dapat dilalui kapal dagang dari Semarang yang ingin mengambil jalan pintas ke Rembang, namun sejak abad ke-17 tidak lagi dapat dilalui. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah putra Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V. Raden Fatah belajar Islam kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel) kemudian menikah dengan putri Sunan Ampel bernama Nyai Ageng Malaka (Hafizd, 2021). Demak sebelumnya merupakan kadipaten di bawah Majapahit yang dikenal dengan nama Bintara atau Glagahwangi. Kekuasaan Raden Fatah merupakan hadiah dari Raja Kertabumi Brawijaya V. Raden Fatah memanfaatkan wilayahnya dengan mendirikan pesantren sehingga hampir seluruh penduduk memeluk Islam. Kemudian Raden Fatah beserta istrinya membuat pemukiman muslim dengan pondok pesantren sebagai basis kegiatan dakwah di Glagahwangi. Setelah berdirinya pondok pesantren itu Raden Fatah minta izin Wali Songo untuk mengislamkan Brawijaya V raja Majapahit terakhir. Sunan Ampel (Raden Rahmat) yang merupakan wali tertua berunding dengan Wali Songo lain, yang kemudian hasil dari keputusan rundingan tersebut mengamanatkan agar Majapahit tidak diserang sebelum Sunan Ampel meninggal dunia sampai akhirnya

runtuhlah kerajaan Majapahit. Setelah berdirinya kerajaan Demak, Wali mendapatkan jabatan penting di kerajaan seperti pujangga, ngiras kinarya pepunden, karyawan terhormat, dan jaksa penjaga perdata atau undang-undang.

Raden Fatah menyusun kitab Jugul Muda yang merupakan kodifikasi hukum Islam dari beberapa kitab fikih, terutama kitab Muharrar, Taqrib, dan Tuhfah sebagai landasan kitab undang-undang Kerajaan Demak dilengkapi salokantara yang berisi 1044 contoh kasus. Para wali mengawasi Raden Fatah dalam memegang kekuasaan. Sunan Giri (Muhammad Ainul Yakin) beserta Sunan Kudus (Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkhan) merumuskan undang-undang peradilan, pengadilan, hingga masalah siyasah (politik) dan jinayah (pidana).

Kerajaan Demak memiliki dua naskah undang-undang resmi yakni Serat Angger-angger Suryangalam dan Serat Suryangalam yang berisi ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Bahkan naskah tersebut menjadi salah satu rujukan kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Serat Angger- Angger Suryangalam berisi tata hukum Islam yang mengatur lembaga peradilan. Naskah ini juga mengatur perkara perdata seperti perpajakan, jual beli, hutang piutang, dan sengketa tanah. Selain ini juga diatur hukum pidana seperti pencurian, melukai dan atau membunuh orang lain, merampok, dan menghina orang lain di depan umum. Sedangkan Serat Suryangalam berisikan peraturan- peraturan yang disertai dengan nasehat dan ajaran Islam. (Soeparmono 2022)

### 3. Kerajaan Aceh Darusalam

Kerajaan ini didirikan oleh Sulthan Ali Mughyah syah pada tahun 1511 M bersamaan dengan jatuhnya malaka ke tangan portugis, masa keemasan kerajaan ini dicapai ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Beliau sangat ketat dalam menegakkan hukum Islam sebagai konstitusi di kerajaannya hal ini disebut dengan "Qanun Meukuta Alam". Pada masa sultan iskandar muda, bahkan beliau pernah menerapkan hukuman rajam hingga larangan diberlakukannya riba.

Penerapan hukum Islam di kerajaan Aceh Darussalam bersatu dengan peradilan negara dan adat yang memiliki beberapa tingkatan tersendiri. Yang mana pada tingkatan pertama (kampung) dipimpin oleh keucik, ialah yang berwenang atas perkara ringan yang terjadi, sedangkan pada perkara yang berat diselesaikan oleh Muhkim. Tingkat peradilan kedua disebut dengan oeloebalang, yang apabila ada putusan yang dikeluarkan oleh oeloebalang serasa tidak sesuai maka dapat mengajukan kepenggailan tinggi (panglima sagi) .apabila masih tidak sesuai maka dapat diajukan ke pengadilan tertinggi yang mana pelaksananya terdiri dari Malikul

Adil, Sri Paduka Tuan, Raja Bandahara, dan para Ulama. (Hafizd 2021)

#### 4. Kerajaan Mataram

Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya, kemudian digantikan dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berdiri pada abad ke 16 di daerah Yogyakarta Jawa Tengah. Pada masa Sultan Agung inilah Hukum Islam mulai diterapkan dan mengalami peningkatan, melihat sebelumnya hukum islam mengalami penurunan pada masa itu. Hal ini terlihat dari berubahnya beberapa struktur tata hukum kerajaan. Pada hal penerapan hukum Islam beliaulah yang mengadili perkara yang dapat mengancam sistem kerajaann. Pada saat ingin dilakukannya penggati kekuasaan kerajaan, terjadi peperangan antara kerajaan Mataram dan Belanda. Yang mana pengaruh VOC pada wilayah Batavia saat itu memberikan dampak terpecahnya keajaan Mataram menjadi dua bagian yakni, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. (Imam Makmun 2022)

#### 5. Kerajaan Makassar

Kerajaan Makassar atau yang sering disebut juga Kerajaan Gowa dan Tallo. Kedua kerajaan itu telah bekerjasama dan terjalin hubungan yang baik, sehingga banyak orang luar hanya mengenal sebagai kerajaan Makassar saja. Masuknya Islam ke Sulawesi Selatan menurut Ensiklopedi Islam melalui dua tahapan. Pertama, secara tidak resmi melalui jalur perdagangan. Banyak pedagang asal Sulawesi berdagang keluar pulau dan bertemu dengan saudagar Muslim, begitupun sebaliknya. Kedua, Islam secara resmi diterima oleh Raja Gowa-Tallo pada malam Jumat 22 September 1605 M yang ditandai dengan kedatangan tiga orang datuk yang berasal dari kota tengah, Minangkabau. Raja pertama yang menerima Islam pada hari itu juga ialah raja Tallo yang bernama I Malingkaang Daeng Mannyonri. Disamping sebagai raja, Baginda Tallo merangkap sebagai Tumabbicara Butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa. Setelah memeluk Islam, raja mengganti namanya menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Menyusul kemudian raja Gowa XIV I Mangngerengi Daeng Manrabbia memeluk Islam dan berganti Nama menjadi Sultan Alauddin.

Dengan diterimanya islam dan kemudian di setujui oleh kedua raja tersebut maka kerajaan ini lah menjadi kerajaan islam terkuat. Hal tersebut dikuatkan kembali dengan terjadinya konversi ke dalam Islam secara besar-besaran yang ditandai dengan keluarnya dekrit oleh Sultan Alauddin pada 9 November 1607 M. dekrit tersebut berbunyi:

*"Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang bernaung dibawah kerajaan harus menerima Islam sebagai agamanya".*

(Iskandar 2020)

Bersamaan dengan bergulirnya era reformasi, masyarakat Sulawesi Selatan telah menemukan kebebasannya untuk berekspresi setelah kurang lebih tiga dasawarsa atau sama dengan 30 tahun.

Hasil kongres umat Islam Sulawesi Selatan tanggal 19-21 Oktober 2000 yang didukung oleh sejumlah zuamah, ulama, agniya, umara, dan ulul albab dari berbagai organisasi massa, pendidikan atau pesantren, sosial serta perguruan tinggi menyepakati dan melahirkan institusi perjuangan yang dikenal "Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam" (KPPSI) yang diresmikan pada tanggal 15 April 2001 di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar beriringan dengan dikeluarkannya pernyataan bersama yang dikenal dengan nama 'Deklarasi Muharram' isinya adalah desakan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk memproses pemberlakuan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku yang melahirkan rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 23 April 2001.

Kesimpulannya bahwa target yang diperjuangkan KPPSI adalah lahirnya UU Otonomi Khusus sebagai payung, karena dengan wadah tersebut penerapan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan dapat diwujudkan. Kewenangan Otonomi Khusus yang dimintakan itu meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama.
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat istiadat.
- c. Penyelenggaraan bidang pendidikan.
- d. Penyelenggaraan bidang ekonomi dan perdagangan.
- e. Penyelenggaraan mahkamah syariat.
- f. Peran dan kedudukan ulama dalam pemerintahan.

Namun dalam upaya tersebut, tidak berarti menafikan pendekatan nonstruktural (kultural) yang lebih menekankan pada kesadaran individu dalam pelaksanaan syariat Islam secara *button up* yang dipandang lebih adaptif dan persuasif.

Adapun konsep model penerapan syariat Islam yang diperjuangkan KPPSI berdasarkan tiga asas yaitu;

- 1) Asas tidak memberatkan (QS. al-Haj ayat 78).
- 2) Asas tidak memperbanyak beban (QS. al-Baqarah ayat 286).
- 3) Asas Attadarruj (bertahap).

Dari ketiga asas itulah KPPSI memperjuangkan programnya yang kini gencar melakukan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh tentang pengertian Syari'at Islam yang memang disadari masih banyak lapisan masyarakat Muslim yang tidak memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang Syari'at Islam. (Iskandar 2020)

#### 6. Kerajaan Banjar- Kalimantan Selatan

Penerapan hukum Islam di kerajaan Banjar, para ulama sebagai penggerak ajaran Islam ikut ambil alih di dalamnya. Sultan dan ulama memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai prioritas. Hubungan baik keduanya dapat dilihat dari adanya kitab *Sabilal Muhtadin* dan *Kitab Parukunan* yang ditulis atas gagasan dari sultan yang memerintah pada saat abad ke 18, untuk menjadi landasan dalam suatu permasalahan Islam, walaupun hukum Islam terbatas dalam bidang-bidang tertentu.

Kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari perlahan-lahan hukum Islam yang ada di Banjar mampu memasuki ruang istana. Masyarakat banjar berpegangan dengan mazhab imam Syafi'i, karna mazhab ini sesuai dengan kehidupan masyarakat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyadari bahwa hukum Islam tidak dapat berkembang tanpa adanya lembaga hukum yang mengatur dan melaksanakannya. Yang kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berhasil menjadikan Hukum Islam sebagai hukum positif di kerajaan Banjar. (Tyas Alvionita Zahra 2023)

### C. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan

#### 1. Pada Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial belanda, hukum Islam sudah lebih dulu melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi. Sampai gubernur belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati pantura agar memberikan para ulama untuk menjelaskan hukum perdata saat itu dengan hukum Islam. Demikian pula keputusan Raja belanda (*koninkeljk Besluit*) No.19 tanggal 24 Januari 1882 yang diumumkan dalam *staatblad* Tahun 1882 No.12 tentang pembentukan *Pristerlraad* (Pengadilan Agama) didasari oleh teori Van den Berg, teori ini menyatakan hukum itu menyangkut agama seseorang, apabila seseorang menganut agama Islam maka Hukum Islamlah yang berlaku kepadanya. (Hadi 2021). Hukum Islam dapat berlaku apabila telah bersatu dengan hukum adat, jadi hukum adatlah yang menentukan berlaku atau tidaknya hukum Islam.

Setelah Belanda menguasai Indonesia, mereka menginginkan agar warga Indonesia mengikuti aturan Belanda. Dengan munculnya sebuah teori, Snouck Hurgronje menjadikannya sebagai alat agar orang-orang pribumi jangan sampai terikat kuat

dengan ajaran Islam dan Hukum Islam. Karen kahwatir, jika masyarakat berpegang teguh dengan hukum Islam, maka akan sulit untuk dipengaruhi oleh budaya barat khususnya peraturan Belanda.

Upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis dapat dilihat dalam beberapa keputusan, sebagai berikut:

- 1) Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
  - 2) Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausula terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah sub koordinasi dari hukum Belanda.
  - 3) Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).
  - 4) Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* (yang isinya sama dengan Pasal 78 *Regerring sreglement*), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.
    - a. Segala upaya Belanda untuk mengontrol operasionalisasi hukum Islam dengan berbagai cara agar dapat membuat posisi hukum Islam terus melemah hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942. (Herawati 2017)
2. Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942. Pemerintahan Jepang kepada Indonesia tidak berlangsung lama hanya berlangsung sekitar tiga tahun sehingga tidak banyak memberikan perubahan terhadap eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional, begitu juga dalam karakteristik Hukum Islam di Indonesia.

Ada beberapa kebijakan kolonial Jepang di daerah luar Jawa yang membawa kemajuan dan memperkuat kedudukan pengadilan agama, seperti di Aceh yang memberi kebebasan kepada ulama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Namun,

menurut Daniel S. Lev, konsesi tersebut tidak berarti apa-apa selain hanya untuk menarik dukungan ulama terhadap mereka. Gejolak masyarakat Islam terhadap pemberlakuan Staatsblad 1937 No. 116, tentang pengalihan wewenang pengadilan agama mengadili perkara waris kepada pengadilan negeri (*landraad*), tidak luput dari perhatian pemerintah Jepang. Mereka meminta Supomo, seorang ahli hukum adat yang diangkat sebagai sanyo (istilah bagi orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintahan Jepang sebagai penasihat), untuk membuat laporan atau jawaban atas persoalan-persoalan hukum dan pemerintahan yang ditanyakan pemerintah kolonial Jepang. Dalam laporannya, Supomo menyertakan pula laporan tentang kedudukan Pengadilan Agama dan masalah waris ini. Ternyata dalam perumusan laporan, bahan, usulan dan saran dari para tokoh Islam dan para penghulu, oleh Supomo dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah saran penentangan terhadap pemulihan wewenang peradilan agama tersebut. Laporan Supomo ini memang tidak ditindaklanjuti, tetapi Pemerintah kolonial Jepang memilih tetap pada status quo terhadap Staatsblad 1937 No. 116 tersebut.

Terkait dengan politik hukum kolonial Jepang, Abikusno Tjokrosujoso, seorang pemimpin Islam kala itu, berpendapat bahwa:

*"Kolonial Jepang melihat bahwa Islam merupakan suatu kekuatan yang dapat dipergunakan. Setiap pemerintahan ingin melakukan tugasnya dengan baik, apalagi pemerintahan asing yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Ia harus dapat menemukan masalah besar yang menjadi kepentingan utama dari masyarakat, yang oleh pemerintahan sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Jepang menyadari bahwa Islam merupakan golongan paling penting dan berniat mempergunakannya. Namun Jepang kurang memahami Islam, tidak mempunyai ahli tentang Islam dan seringkali bingung menghadapi tuntutan dan sikap golongan Islam. Politik pendudukan Jepang kurang memberikan keuntungan bagi Islam. Sewaktu saya ditanya mengapa pemerintah Jepang tidak mengabdikan banyak hal yang dituntut oleh golongan Islam, terutama yang menyangkut Pengadilan Agama Islam, saya menjawab bahwa bagi pemerintah Jepang yang terpenting adalah berusaha agar segala sesuatu berjalan secara aman dan terkendali, mereka tidak mau mengambil tindakan-tindakan apapun yang dapat mengganggu ketentraman dalam negeri, terutama masalah pengadilan agama."*(Fitra Mulyawan 2020)

Kedatangan Jepang langsung dirasakan oleh umat Islam, hal ini di ketahui dengan beroperasinya Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang diketuai oleh kolonel Horie pada bulan Maret 1942, pada tahun 1944 mulai dibuka cabang- cabang daripada kantor urusan

agama yang bernama Shumuka di seluruh Indonesia. Dengan dibentuknya kantor cabang ini diharapkan mampu mengadakan kontak yang lebih dekat dengan pengurus pusat di Jakarta. Dengan dalih demikian Shumubu berfungsi kurang lebih seperti Office for Native Affairs (Kantor Urusan Pribumi) pada masa Belanda, tetapi tatakerja perkembangannya Shumubu menangani berbagai urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan yang bersifat umum.

Akan tetapi Shumubu tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan Jepang untuk mengatur rakyat dengan hukumnya, karena umat Islam saat itu enggan untuk dipimpin oleh orang asing. Dengan demikian, Kolonel Horei digantikan oleh Dr. Hoesein Djajaningrat, sebagai pakar agama Islam, namun sayangnya beliau tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, maka tidak juga berpengaruh pada umat Islam. Kemudian diadakan lagi reorganisasi Shumubu dengan menggantikan ketua Shumubu kepada K.H.Hasyim As'ari, yang mana beliau merupakan seorang ulama dari pesantren Tebu Ireng. K.H Hasyim As'ari baru saja keluar dari tahanan di karena menolak menjalankan saikerei (menghormati ke arah Tokyo), yang seharusnya beliau sebagai pemimpin dari Shumubu namun baru saja keluar dari tahanan maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim. Pemerintah Jepang juga mengadakan pelatihan penghulu, urusan-urusan kenegaraan, dan lain sebagainya. (Rizal 2014)

#### D. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (87%), bahkan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Namun meskipun demikian kenyataan seperti itu tidak dapat menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara Islam dan hal inipun tidak tercantum jelas dalam piagam Jakarta.

Pengakuan terhadap Piagam Jakarta dalam dekret Presiden RI 1959 dapat diartikan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana politik hukum Hindia Belanda tahun 1929. Tentu saja dalam upaya mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan waktu, akan menimbulkan pemikiran- pemikiran baru zaman dan era reformasi. Pemikiran ini berupaya melakukan penilaian ulang atas beberapa institusi hukum Islam diantaranya, kewarisan dan peninjauan kembali terhadap lembaga perbankan yang semakin menguat dalam kehidupan modern. Sejarah pembentukan lembaga hukum Islam di Indonesia telah mengalami banyak tantangan. Hal ini disebabkan dengan banyaknya pihak yang menghawatirkan

jika hukum Islam itu benar-benar ditegakkan.

Kekhawatiran yang sengaja direkayasa ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda.

Pemerintah kolonial masa itu memandang lembaga hukum Islam sebagai lembaga yang berpotensi menjadi penghalang bagi kepentingan kolonialisme. Pandangan ini menjadi dorongan atau acuan pada sebagian masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan, termasuk sebagian ahli hukum, yang menganggap hukum Islam sebagai penghalang pembangunan. Karena itu, berbagai cara mereka lakukan yang pada intinya untuk menghapus berlakunya nilai-nilai hukum Islam dan menghindarkan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Puncak kontroversi itu terjadi pada saat di sahkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mendapat perubahan dua kali pada beberapa waktu yang lalu. Namun, bagaimanapun juga pada kenyataannya lembaga hukum ini, tetap populer meskipun masih terus dalam tahap penyempurnaan hingga sekarang.

Seiring dengan pesatnya pembangunan sejak 78 tahun kemerdekaan Indonesia banyak muncul dan berkembang praktek kehidupan dan peradaban baru dalam bidang ilmu dan teknologi yang membawa pengaruh terhadap sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya memberikan dampak terhadap praktek kehidupan beragama yang menuntut pembaharuan-pembaharuan hukum Islam. Selain itu, selama ini umat Islam telah terbiasa dengan pemahaman bahwa hukum Islam adalah semua yang ditemui dalam kitab-kitab fikih tersebut adalah uraian dari Keterangan-keterangan yang dihasilkan oleh ijtihad para mujtahid dahulu. Tuntutan pembaharuan hukum cukup dirasakan tekanannya baik secara materil maupun secara kelembagaan yang mana dasar negara memberikan jaminan bagi pemeluk agama di negeri ini untuk menjalankan ajaran agama masing-masing dengan sebaik-baiknya. (Syamsudin 2015)

#### E. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama

Orde baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), dimana saat ini memberikan harapan baru bagi perkembangan hukum Islam. Hal ini muncul disebabkan oleh besarnya kontribusi yang cukup besar yang diberikan umat Islam pada masa Orde lama, akan tetapi nyatanya harapan ini mulai rancu melihat berubahnya sistem peradilan pada masa Presiden Soeharto. Hal ini disebabkan adanya penekanan terhadap umat Islam, dimana saat itu umat Islam dianggap salah satu yang dapat membahayakan kestabilan dan keamanan negara.

Perjuangan umat Islam dalam melegalkan hukum Islam yang berbuah hasil ketika pada akhirnya hukum Islam mendapat pengakuan secara konstitusional yuridis, pada saat hubungan politik antara penguasa saat itu tidak harmonis 1966-1981. (Harun 2009)

## SIMPULAN

Perkembangan hukum Islam di Indonesia bukan lah perkara yang mudah, banyak proses yang dilalui dari mulai awal penerepan hukum Islam di masa kerajaan Islam nusantara sampai pada saat ini. Penerapan hukum Islam di masyarakat sering disebut Qanun. Perkembangan hukum Islam di Indonesia terjadi di berbagai kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Mataram. Kerajaan-kerajaan ini mempunyai kitab hukumnya sendiri dan menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sebelum masa kolonial ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ketiga belas dan penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masa Belanda, hukum Islam diakui oleh Belanda dan diterapkan dalam bentuk hukum perkawinan dan warisan. Periode Jepang menyaksikan kelanjutan kebijakan hukum Islam dan pembentukan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam).

Pada masa kemerdekaan lahirlah Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Tuhan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun formulasi ini belum final. Pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966, terdapat upaya untuk mempertahankan posisi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, dengan diakuinya Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan. Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait penerapan hukum Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitra Mulyawan, Dora Tiara. 2020. "Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang." *Unes Law Review*, Vol.3, No.2 122.
- Gunawan, Hendra. 2018. "Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Maqasid*, Vol.4, No.1
- Hadi, Sukran. 2021. "Sejarah Panjang Hukum Islam." *Jurnal IAIH*, Vol.9, No.1.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Tamaddun*, Vol.9, No.1.
- Harun. 2009. "Perkembangan Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik di Indonesia." *Suhuf*, Vol.21, No.2.

- Herawati, Andi. 2017. "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia." *As-Shahabah, Vol.3, No.1*
- Imam Makmun, Lomba Sulthan, Kurniati. 2022. "Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Di Indonesia." *Ulul Albab, Vol.1, No.8.*
- Irwan, Achmad. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, Ariesman. 2020. "Studi Eksistensi Hukum Islam Pada Peraturan Daerah di Sulawesi Selatan." *Bustamul Fuqaha, Vol.1, No.1.*
- Rizal, Alvin Noor Sahab. 2014. "Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang." *Indo-Islamika, Vol.4, No.2.*
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books.
- Soeparmono, Sonesia. 2022. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan di Indonesia Hingga Masa Reformasi." *Al-Ahkam, Vol.4, No.2.*
- Sulthon, Muhammad. 2019. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi, Vol.19, No.1.*
- Syamsudin, Darussalam. 2015. "Transformasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qadau, Vol.2, No.1.*
- Tyas Alvionita Zahra, Norhabibah. 2023. "Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Banjar." *Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.2.*